



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ 667 /BKPSDMD/2020

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Surat Manajer Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin nomor : 1809/UN4.6.8/KP.10.44/2019 tanggal, 18 Juli 2019 Perihal Pengembalian Peserta Didik;
2. Surat Kepala UPTD Puskesmas Bulili Kota Palu nomor : 812/113.1552/PKM BLI/2020 tanggal, 30 Juli 2020 Perihal Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **dr. GITA MEDITA SUNUSI, Sp.PK.**
NIP : 198609202011012011
Tanggal Lahir : 20 September 1986
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata, (III/c)/1 April 2014
Jabatan : Dokter Muda
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Bulili Dinas Kesehatan Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Agustus 2020** ditempatkan dalam Jabatan Spesialis Patologi Klinik pada Bidang Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 19-08-2020

WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Direktur RSUD Anutapura Kota Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
5. Kepala UPTD Puskesmas Bulih.